



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahaakm Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah Dana Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Petinggi dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ;
4. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung kabupaten.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Umum Kampung (RKK) tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan kampung mengenai APBKam dari Kepala Kampung.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari Penyaluran Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Umum Kampung (RKK) tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Kampung.
- (6) Penyaluran Dana Kampung dari Penyaluran Dana Kampung dari Penyaluran Dana Kampung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Umum Kampung (RKK) tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala

Kampung.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi:
 - a. Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampung dan pembangunan masyarakat Kampung.
 - b. Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
 - c. Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan pelayanan public di tingkat Kampung.
- (2) Penggunaan dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Peraturan Bupati lampiran II.
- (3) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBK.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

BAB V

PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati dapat meminta Petinggi Kampung untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Petinggi Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.


Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
5	Yosep Sangiang, SH	Pjt. Kabag Hukum Kasubag Kumandang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Januari 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 16 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN MAHKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Desa/ JPM	Alokasi Anggaran	Alokasi Formasi										Total Budget	Alokasi Formasi	Page Duns. Kampung per- Kampung		
							Jumlah Pendaftar		Jumlah Pendaftar Maksimal		Luar Wilayah		RHO		RHO						
							Jumlah Pendaftar I	Jumlah Pendaftar II	Jumlah Pendaftar Maksimal	Jumlah Pendaftar Maksimal	Titik	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Rasio RHO	Rasio RHO	Jumlah Pendaftar Maksimal	Jumlah Pendaftar Maksimal	Rasio RHO	Rasio RHO		
REKAMATYAN LONG BADER																					
1	LONG BADER	LONG HUPAI	TERSTRUKTUR		6	299	0,0086	0,0008	102	0,0038	0,0177	225,439	0,0177	0,0022	57,22	0,0005	0,0032	0,0005	591	591	1,664.383.000
2	LONG BADER	LONG KILAUAN	TERSTRUKTUR		6	112	0,0036	0,0040	101	0,0039	0,0004	561,237	0,0005	0,0005	41,05	0,0162	0,0036	0,0005	1.201.171.204	1.201.171.204	1.072.588.000
3	LONG BADER	MERIKAN HESAR	TERSTRUKTUR		6	748	0,0039	0,0033	178	0,0061	0,0000	2.101,601	0,0000	0,0000	34,07	0,0121	0,0036	0,0000	1.826.224.839	1.826.224.839	2.361.146.000
4	LONG BADER	MEMALIA LUI	TERSTRUKTUR		5	226	0,0080	0,0009	21	0,0142	0,0001	94,82	0,0058	0,0010	38,67	0,0132	0,0062	0,0002	453.102.802	453.102.802	1.143.588.000
5	LONG BADER	SATI MAHAR	TERSTRUKTUR		5	0,06	0,0081	0,0039	141	0,0062	0,0106	1.021,203	0,0068	0,0108	57,25	0,0103	0,0008	0,0000	1.222.025.894	1.222.025.894	2.043.128.000
6	LONG BADER	JONG BONG	TERSTRUKTUR		7	3005	0,0082	0,0018	238	0,0089	0,0000	523,22	0,0004	0,0002	34,29	0,0115	0,0002	0,0000	788.982.194	788.982.194	3.407.150.000
7	LONG BADER	LONG BONG LUK	TERSTRUKTUR		5	7,27	0,0076	0,0046	51	0,0076	0,0000	560,18	0,0000	0,0000	34,11	0,0114	0,0002	0,0000	808.982.924	808.982.924	1.306.521.000
8	LONG BADER	LONG BONG LUK	TERSTRUKTUR		3	700	0,0079	0,0026	71	0,0174	0,0006	205,988	0,0033	0,0020	57,23	0,0000	0,0000	0,0000	1.112.208.884	1.112.208.884	1.382.995.000
9	LONG BADER	LONG BONG LUK	TERSTRUKTUR		4	572	0,0039	0,0013	71	0,0160	0,0000	1.240,73	0,0012	0,0122	33,02	0,0103	0,0000	0,0000	1.112.208.884	1.112.208.884	1.382.995.000
10	LONG BADER	LONG BONG LUK	TERSTRUKTUR		4	942	0,0027	0,0020	102	0,0037	0,0000	55,11	0,0000	0,0000	33,85	0,0117	0,0000	0,0000	1.239.425.635	1.239.425.635	1.766.291.000
REKAMATYAN LONG BEREND																					
12	LONG BEREND	LONG BEREND	TERSTRUKTUR		4	742	0,0085	0,0006	107	0,0079	0,0000	24,44	0,0000	0,0000	54,17	0,0181	0,0000	0,0000	1.111.771.209	1.111.771.209	1.384.153.000
13	LONG BEREND	MAMANG TEREND	TERSTRUKTUR		5	2005	0,0032	0,0000	106	0,0060	0,0000	1.000	0,0000	0,0000	37,08	0,0128	0,0000	0,0000	1.238.524.806	1.238.524.806	1.541.285.000
14	LONG BEREND	JONG	TERSTRUKTUR		5	429	0,0032	0,0000	149	0,0061	0,0000	2,07	0,0000	0,0000	37,08	0,0109	0,0000	0,0000	1.263.752.528	1.263.752.528	1.734.162.000
15	LONG BEREND	MAMANG	TERSTRUKTUR		4	637	0,0025	0,0000	89	0,0089	0,0000	107,28	0,0000	0,0000	70,33	0,0179	0,0000	0,0000	708.579.829	708.579.829	1.377.401.000
16	LONG BEREND	MAMANG	TERSTRUKTUR		5	1.531	0,0042	0,0000	156	0,0094	0,0000	107,42	0,0000	0,0000	34,21	0,0119	0,0000	0,0000	888.582.555	888.582.555	1.261.014.000
17	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		3	799	0,0060	0,0000	72	0,0140	0,0000	34,28	0,0000	0,0000	33,41	0,0185	0,0000	0,0000	996.733.303	996.733.303	1.264.174.000
18	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		3	66	0,0060	0,0000	51	0,0138	0,0000	31,25	0,0000	0,0000	34,45	0,0082	0,0000	0,0000	586.529.551	586.529.551	1.298.076.000
19	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		1	69	0,0023	0,0000	12	0,0004	0,0000	22,85	0,0000	0,0000	51,01	0,0082	0,0000	0,0000	328.491.665	328.491.665	1.636.016.000
20	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		5	936	0,0032	0,0000	112	0,0037	0,0000	19,85	0,0000	0,0000	79,37	0,0000	0,0000	0,0000	936.215.903	936.215.903	1.508.440.000
21	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		2	1,20	0,0000	0,0000	27	0,0005	0,0000	56,06	0,0000	0,0000	76,81	0,0000	0,0000	0,0000	438.294.133	438.294.133	1.051.016.000
22	LONG BEREND	LONG BEREND LUK	TERSTRUKTUR		2	205	0,0105	0,0000	27	0,0004	0,0000	13,47	0,0000	0,0000	43,27	0,0171	0,0000	0,0000	211.113.025	211.113.025	582.352.000
REKAMATYAN LABAR																					
23	LABAR	LABAR	TERSTRUKTUR		7	1025	0,0092	0,0000	452	0,0085	0,0000	330,75	0,0000	0,0000	38,03	0,0182	0,0000	0,0000	1.530.971.182	1.530.971.182	2.306.492.000
24	LABAR	LABAR	TERSTRUKTUR		4	428	0,0162	0,0000	76	0,0017	0,0000	142,79	0,0000	0,0000	30,47	0,0177	0,0000	0,0000	705.592.225	705.592.225	1.375.421.000
25	LABAR	MURAH LABAR	TERSTRUKTUR		1	1,90	0,0000	0,0000	13	0,0008	0,0000	30,53	0,0000	0,0000	49,47	0,0171	0,0000	0,0000	777.431.882	777.431.882	1.447.463.000
26	LABAR	MURAH LABAR	TERSTRUKTUR		4	162	0,0122	0,0000	53	0,0112	0,0000	20,01	0,0000	0,0000	17,28	0,0127	0,0000	0,0000	516.427.063	516.427.063	1.351.065.000
27	LABAR	MURAH LABAR	TERSTRUKTUR		2	133	0,0097	0,0000	118	0,0015	0,0000	449,54	0,0000	0,0000	49,34	0,0140	0,0000	0,0000	516.427.063	516.427.063	1.612.216.000
REKAMATYAN LONG APARI																					
28	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		4	377	0,0100	0,0013	21	0,0115	0,0000	6,60	0,0000	0,0000	72,52	0,0102	0,0000	0,0000	794.826.434	794.826.434	1.467.970.000
29	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		4	367	0,0137	0,0004	26	0,0159	0,0000	30,66	0,0000	0,0000	72,27	0,0061	0,0000	0,0000	812.572.001	812.572.001	1.511.547.000
30	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		3	126	0,0022	0,0000	14	0,0000	0,0000	18,77	0,0000	0,0000	74,49	0,0101	0,0000	0,0000	486.385.117	486.385.117	1.137.028.000
31	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		5	387	0,0001	0,0000	119	0,0000	0,0000	1397,09	0,0000	0,0000	72,93	0,0183	0,0000	0,0000	1.265.523.997	1.265.523.997	1.634.022.000
32	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		2	180	0,0000	0,0000	23	0,0000	0,0000	800,79	0,0000	0,0000	70,93	0,0000	0,0000	0,0000	561.282.445	561.282.445	1.523.022.000
33	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		4	823	0,0185	0,0019	47	0,0105	0,0000	33,79	0,0000	0,0000	56,83	0,0081	0,0000	0,0000	515.505.822	515.505.822	1.187.588.000
34	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		3	542	0,0102	0,0019	15	0,0001	0,0000	66,42	0,0000	0,0000	78,57	0,0072	0,0000	0,0000	532.309.425	532.309.425	1.602.431.000
35	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		2	181	0,0000	0,0000	23	0,0002	0,0000	630,81	0,0000	0,0000	76,33	0,0000	0,0000	0,0000	521.103.671	521.103.671	1.295.251.000
36	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		2	373	0,0132	0,0013	23	0,0078	0,0000	35,79	0,0000	0,0000	72,48	0,0180	0,0000	0,0000	803.253.705	803.253.705	1.505.522.000
37	LONG APARI	LONG PERAYEH	TERSTRUKTUR		4	262	0,0101	0,0010	26	0,0087	0,0000	10,72	0,0000	0,0000	57,50	0,0109	0,0000	0,0000	535.278.297	535.278.297	1.311.763.000

